

FORMALISASI REGULASI PARIWISATA HALAL DI INDONESIA

Novita Akria Putri

*Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
E-mail: novitaakriaputri777@gmail.com*

ABSTRACT

Halal tourism in Indonesia is a tourism activity that has different characteristics from tourism in general, the difference lies in the provision of products and services offered. However, from a regulatory perspective, halal tourism in Indonesia has not been accommodated in the form of clear regulations. Provisions for halal tourism products and services are comprehensively accommodated in the provisions of the DSN-MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles, but from the perspective of establishing legislation, a fatwa is a non-binding regulation. In order to make the provisions in the fatwa binding on the community, they must be formalized into a form of legislation. Several regions that are developing halal tourism have formed Halal Tourism Regulations, in fact, of the three regulations that are used as a reference for this research, there are West Nusa Tenggara Provincial Regulation No. 2 of 2016 concerning Halal Tourism, Aceh Jaya Regency Qanun No. 10 of 2019 concerning Halal Tourism, and Bandung Regency Regional Regulation No. 6 of 2020 concerning Halal Tourism has not comprehensively regulated the provision of halal tourism products and services, especially in the arrangements regarding collaboration with Islamic financial institutions and certification of tour guide competencies. This study uses a normative method with a statutory approach (statue approach). The results of this research are that several Halal Tourism Regional Regulations have not regulated as a whole regarding halal tourism products and services as in the DSN-MUI Fatwa, so that this still creates a legal vacuum and the need for the establishment of regulations both at the national and regional levels regarding halal tourism.

Keywords : Formalization, Regulations, Regional Regulations, DSN-MUI Fatwa, Halal Tourism

ABSTRAK

Pariwisata halal di Indonesia merupakan kegiatan pariwisata yang mempunyai karakteristik berbeda dengan pariwisata pada umumnya, perbedaan tersebut terletak pada penyediaan produk dan jasa yang ditawarkan. Namun dari segi regulasi, pariwisata halal di Indonesia belum diakomodir dalam bentuk regulasi yang jelas. Ketentuan produk dan jasa pariwisata halal diakomodir secara komprehensif dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, namun dalam perspektif pembentukan perundang-undangan, fatwa adalah suatu pengaturan yang tidak mengikat. Guna menjadikan ketentuan dalam fatwa dapat mengikat kepada masyarakat maka harus diformalisasi menjadi suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Beberapa daerah yang mengembangkan pariwisata halal membentuk Perda Pariwisata Halal, pada kenyataannya dari ketiga Perda yang dijadikan rujukan penelitian ini yakni Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Qanun Kabupaten Aceh Jaya No.10 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal, dan Perda Kabupaten Bandung No.6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal belum mengatur secara komprehensif tentang penyediaan produk dan jasa pariwisata halal khususnya dalam pengaturan tentang kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dan sertifikasi kompetensi pramuwisata. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan beberapa Perda Pariwisata Halal belum mengatur secara keseluruhan mengenai produk dan jasa pariwisata halal sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI, sehingga masih menimbulkan kekosongan hukum dan diperlukannya pembentukan peraturan baik di tingkat nasional maupun daerah tentang pariwisata halal.

Kata Kunci: Formalisasi, Regulasi, Peraturan Daerah, Fatwa DSN-MUI, Pariwisata Halal

PENDAHULUAN

Industri halal di tingkat global terus mengalami pertumbuhan. Thompson Reuters dan Dinar Standard mencatat bahwa pasar makanan dan minuman (F&B) halal mencapai 1,37 triliun US Dollar pada tahun 2014. (Barbara, 2017) Dalam kancah global salah satu industri halal yang menjanjikan adalah industri pariwisata halal. Hal ini dapat dilihat dari Laporan *Mastercard Crecentrating Global Travel Market Index* (GMTI) 2018 yang memprediksi akan ada sekitar 230 juta wisatawan muslim secara global pada 2026. Selaras dengan prediksi tersebut, *Global Islamic Economy Report* menyebutkan bahwa perputaran uang dari wisata halal dunia diprediksi meningkat dari 177 miliar US Dollar (2017) menjadi 274 miliar US Dollar pada 2023 mendatang. Berdasarkan angka pertumbuhan tersebut, membuat banyak negara yang mengembangkan pariwisata halal bahkan negara-negara yang bukan anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) seperti Jepang, Taiwan dan Korea Selatan juga mengembangkan pariwisata halal.

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pariwisata halal, Carboni menggunakan istilah wisata Islami yang diartikan sebagai wisata yang sesuai dengan Islam, melibatkan orang-orang beragama Islam yang berkepentingan sesuai dengan kebiasaan keagamaan pribadi mereka saat bepergian. Definisi ini mempertimbangkan nilai-nilai dari hukum Islam sehingga memiliki target utamanya yaitu meliputi wisatawan muslim, lokasi kegiatan, produk dan layanan yang ditawarkan seperti makanan dan fasilitas lainnya. Namun di sisi lain, Carboni juga merekomendasikan bahwa wisata Islami ini tidak dibatasi hanya untuk wisata religi saja dan tidak membentuk suatu eksklusivisme suatu agama atau negara-negara Muslim saja. (Carboni, 2014) Shahwan dan Mohammad juga mendefinisikan pariwisata halal sebagaimana dikutip dalam penelitian MD Siddique E. Azam bahwa pariwisata halal erat kaitannya dengan hal yang harus sejalan dengan hukum syariah. Shahwan juga menegaskan bahwa pentingnya mengetahui tujuan dari hukum Islam itu sendiri yaitu adalah *maqashid syariah* guna memelihara iman, jiwa, akal, sumber daya dan keturunan. Karena pariwisata halal dikaitkan dengan *maqashid syariah* maka pariwisata halal sangat memiliki korelasi dengan konsep pariwisata keberlanjutan (*sustainable tourism*). (MD Siddique E Azam, 2019) Ketua *Indonesia Halal Lifestyle Center* (IHLC) Sapta Nirwandar menegaskan bahwa pariwisata merupakan lokomotif perekonomian dikarenakan memiliki kaitan dengan hotel/akomodasi, makanan, dan berbagai aneka produk lainnya. (Aldi dan Andika, 2023)

Dalam ketentuan umum Nomor 4 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara yuridis, pengertian pariwisata halal belum terdefiniskan secara khusus, dikarenakan belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang pariwisata halal.

Adapun beberapa penulis mendefinisikan pariwisata halal sebagai kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. (Faizul Abrori, 2020)

Sebagai upaya merespon perkembangan global, Kemenpar sejak 2013 telah menetapkan 13 provinsi yang dianggap telah siap menjadi destinasi wisata halal dengan 3 pintu masuk yakni Jakarta, Bali dan Batam. Adapun 13 daerah tersebut yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung,

Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Hasilnya pada 2015, Lombok berhasil meraih 2 penghargaan dari *World Halal Tourism Award (WHTA)* di Abu Dhabi dalam kategori *World Best Halal Destination* dan *World Best Halal Honeymoon*. Kemudian pada 2016, Indonesia mencapai prestasi karena mampu mendapatkan 12 penghargaan dari 16 penghargaan dalam *World Halal Tourism Award* di Abu Dhabi. (Kemenpar, 2020).

Tinjauan Yuridis Hukum Pariwisata Halal di Indonesia

Jika ditinjau secara yuridis, regulasi terkait pariwisata halal di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

“Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.”

Dalam pasal tersebut masih bersifat umum dan tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai ketentuan pariwisata halal. Penyediaan akomodasi terkait dengan kepariwisataan ditegaskan dalam Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yaitu meliputi kawasan wisata, jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa. Jika diartikan dari pasal tersebut, tidak menyebutkan kewajiban penyediaan produk dan jasa yang sesuai dengan nilai-nilai dalam penyelenggaraan pariwisata halal. Namun, ditegaskan dalam undang-undang ini bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.

Pemerintah juga berkewajiban memberikan kepastian hukum guna menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata. Selain peran negara dalam memberikan kepastian hukum, pengusaha pariwisata juga berkewajiban untuk menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengusaha pariwisata dalam hal ini memenuhi standar kompetensi dengan melakukan sertifikasi profesi sedangkan untuk standar usaha pelaku usaha harus melakukan sertifikasi usaha kepada lembaga yang berwenang.

Sertifikasi ke lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan pariwisata halal dimaksud diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sebelumnya bersifat *voluntary* (sukarela) kini bersifat *mandatory* (wajib). Berdasarkan peraturan tersebut komponen pendukung dari pariwisata halal seperti hotel, restoran, biro perjalanan, dan destinasi wisata harus memenuhi sertifikasi sebagai bentuk pelaksanaan jaminan produk halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia.

Standarisasi produk dan jasa pariwisata halal di Indonesia ditegaskan lebih terperinci dalam Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut mengatur beberapa entry point dari pariwisata halal yakni Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS), Hotel Syariah, Pemandu Wisata,

Formatted: Font: 11 pt, Complex Script Font: 11 pt

Terapis, serta destinasi wisata yang wajib memiliki fasilitas ibadah layak pakai serta menyediakan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI. Fatwa tersebut dibentuk atas permintaan beberapa pihak guna menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan pedoman penyelenggaraan pariwisata halal. (Fatwa DSN-MUI, 2016) Beberapa daerah telah mengembangkan pariwisata halal, hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, Qanun Kabupaten Aceh Jaya No.10 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal, dan perda Kabupaten Bandung No.6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal. Ketiga perda tersebut mengatur mengenai produk dan jasa yang disediakan dan ditawarkan dalam pariwisata halal dan merupakan bentuk formalisasi ketentuan pariwisata halal dalam Fatwa DSN-MUI. Maka, salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti lebih lanjut mengenai kesesuaian substansi dalam perda pariwisata halal dengan Fatwa DSN-MUI.

Kedudukan Fatwa

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, posisi atau kedudukan fatwa DSN-MUI merupakan hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, sehingga fatwa tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat dengan fatwa DSN-MUI, karena fatwa tidak dapat disebut sebagai hukum positif. Sehingga kedudukan fatwa dalam kedudukan umat Islam, tidak mengikat secara hukum akan tetapi hanya bersifat mengikat secara agama semata. (Al Fitri Johar, 2019).

Secara penyebutan, dalam tata hukum di Indonesia, fatwa merupakan yang memiliki korelasi erat dengan keberadaan hukum Islam. (Nur.A.Fadhil, 1995). Fatwa dapat diartikan sebagai penerapan fikih yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, ketika seorang muslim mempertanyakan suatu ketentuan kepada tokoh yang dianggap paling mengerti tentang fikih (mufti). Fatwa dapat disebut sebagai bentuk tindakan sukarelah masyarakat untuk menerapkan panduan Ilahi dalam mengatur tindak-tanduk masyarakat serta untuk merefleksikannya secara rill. (Tomi Agustian, 2019).

Jika ditilik dari perspektif perundang-undangan, fatwa tidak bersifat mengikat karena tidak termasuk dalam kategori produk hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga, fungsi fatwa hanyalah merespon pertanyaan terkait dinamika yang terjadi di masyarakat. Meskipun berdasarkan fatwa tersebut Indonesia telah memiliki standarisasi pariwisata halal, namun tidak adanya induk hukum tertinggi berupa undang-undang tentang pariwisata halal menghambat pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Sebagian ahli menyebutkan bahwa dari sudut pandang konstitusi dan hukum, fatwa DSN-MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. Pendapat lain menegaskan bahwa fatwa merupakan bentuk dari hukum Islam atau *living law* atau hukum yang hidup di tengah masyarakat. Karena fatwa pada umumnya dikeluarkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sedang tidak dapat kejelasan dan ketidakpastian atas sesuatu yang tengah berkembang di tengah masyarakat. (Sarip dan Diana Fitriana, 2019).

Formalisasi Fatwa Sebagai Upaya Transformatif

Jika ditinjau dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, saat ini regulasi yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata halal nyaris tidak ada pasca dikeluarkannya [Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah karena dianggap peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini](#).(Muhammad Reza dan Abdul Rasyid, 2021).

Meskipun standarisasi dalam skala nasional di Indonesia telah diakomodir melalui Fatwa DSN-MUI namun fatwa tidak memiliki sifat mengikat sebagaimana produk undang-undang. Terjadinya kekosongan hukum tentang pariwisata halal adalah dikarenakan landasan hukum yang diupayakan barulah berupa Fatwa DSN-MUI, sehingga beberapa daerah yang merespon positif pengembangan pariwisata halal tersebut melakukan upaya tranformatif (Khotibul Umam, 2019) dengan membentuk peraturan daerah sebagai sarana pembangunan daerah dalam kerangka pariwisata halal dengan fatwa menjadi acuan dan rujukan sebagai pembentukan regulasi tersebut. Peraturan daerah bernuansa Islam tidak hanya baru kali ini dikenalkan melalui pariwisata halal, namun, sebelumnya juga terdapat perda yang bernuansa Islam seperti perda terkait moralitas, zakat, keimanan, keuangan Islam, pendidikan Islam, aturan perda tentang busana muslim dan lain sebagainya.

Namun, perbedaan yang signifikan dengan peraturan daerah yang mengatur pariwisata halal adalah aturannya yang mengatur pihak-pihak terkait serta aturan yang menegaskan mengenai produk dan jasa apa saja yang ditawarkan dalam pariwisata halal.(Lukman Santoso, 2020). Maka dalam penelitian ini akan menilik lebih dalam 2 hal, pertama, bagaimana formalisasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berprinsip Syariah sehingga menjadi regulasi yang mengikat ? kedua, bagaimana kesesuaian substansi hukum antara Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 dengan Perda Pariwisata Halal ?

Teori Kekosongan Hukum

Belum adanya aturan yang mengatur secara jelas merupakan salah satu bentuk terjadinya kekosongan hukum. Terdapat tiga hal yang terjadi sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum yaitu pertama, ketiadaan peraturan perundang-undangan, kedua, penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari legislatif maupun eksekutif yang memerlukan waktu lama sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dinyakan berlaku maka keadaan yang hendak diatur telah berubah. Ketiga, belum diaturnya sesuatu secara lengkap dan komprehensif pada suatu peraturan perundang-undangan.(Gamal Abdul Nasir, 2018).

Teori Fungsi Hukum

Leslie Green menyatakan bahwa fungsi hukum kerap kali dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan sosial tertentu sebagaimana telah disebutkan yaitu seperti membimbing perilaku, menjaga ketertiban, menyelesaikan perselisihan dan memberikan manfaat pada pelayanan. Namun lebih jauh jika fungsi hukum dikaitkan dengan dinamika

yang terjadi di masyarakat maka fungsinya menjadi hal untuk menstabilkan produksi, meningkatkan efisiensi ekonomi, mengamankan patriarki, dan lain sebagainya. (Leslie Green, 1998) Satjipto Rahardjo juga menegaskan mengenai fungsi hukum yang terbagi menjadi tiga yaitu, pembuatan norma-norma baik yang memberikan peruntukan ataupun yang menentukan hubungan orang per orang, penyelesaian sengketa-sengketa serta menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat terutama jika terjadi suatu perubahan dalam masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sebagai bagian dari tradisi penelitian dengan pendekatan *legal normative* yang dilakukan untuk menelaah semua peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani yaitu terkait dengan formalisasi regulasi pariwisata halal. Penelitian normatif setidaknya dibagi menjadi tujuh pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, perbandingan, historis, filsafat dan kasus. (Johny Ibrahim, 2008) Pada penelitian ini untuk memudahkan peneliti dalam menentukan fokus kajian pembahasan serta penyelesaian permasalahan yang terdapat dalam perumusan masalah maka peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian normatif dengan desain sifat dan tujuan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha menganalisis dan menelaah bahwa keberadaan hukum yang telah ada belum mengakomodir kewajiban penyediaan produk dan jasa pariwisata halal di Indonesia. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis terhadap bahan hukum yang telah diseleksi dan diklasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan peneliti menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan logis. Metode analisis data yang dilakukan adalah dengan melakukan inventarisasi sumber atau bahan data primer, sekunder dan tersier. Kemudian peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan sistemisasi. Menggunakan tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan, kedua, bahan hukum sekunder yang didapatkan dari buku teks dan artikel jurnal, serta bahan hukum tersier yang berasal dari kamus, ensiklopedia, laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, laporan Global Muslim Travel Index, serta laporan lainnya yang membantu keterangan tambahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formalisasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Persoalan muamalah tidak hanya sebatas mengenai lembaga keuangan, dewasa ini ekonomi syariah semakin luas cakupannya dengan pesatnya potensi industri halal khususnya pariwisata halal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Menurut Rozalinda, konsep muamalah yang terjadi karena adanya perubahan zaman dapat diserahkan kepada ijtihad ulama dalam penetapan hukumnya. Terhadap masalah muamalah tersebut syariat Islam menjelaskan dalam bentuk kaidah-kaidah dasar dan prinsip-prinsip umum yang harus menjadi pedoman dalam menciptakan bentuk kegiatan muamalah di luar

yang disebut dalam nash. Kaidah dan prinsip tersebut pada garis besarnya sesuai dengan maqasid syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.(Rozalinda, 2017)

Keberadaan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal hanya menjadi gerbang yang menunjukkan bahwa hukum pariwisata harus sesuai dengan norma adat istiadat dan agama. Namun, penegasan atau aturan mengenai pengelolaan dan penyediaan produk dan jasa pariwisata halal belum diakomodir secara jelas di dalam undang-undang tersebut. Adapun Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah lebih mengutamakan nilai eksklusif dari pariwisata halal. Tidak diformalisasikannya fatwa tersebut dalam suatu regulasi berbentuk undang-undang mengakibatkan hubungan para pihak dalam kegiatan pariwisata halal belum jelas dan masih lemah. Seperti kesadaran melakukan sertifikasi halal, kurangnya persiapan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan pariwisata halal, dan tidak ada kewajiban bagi perbankan syariah untuk memberikan pembiayaan bagi industri pariwisata halal atau membuka peluang kerjasama untuk menunjang keberlangsungan ekonomi syariah di Indonesia.

Fatwa ini dapat dikatakan sebagai pengaturan yang paling komprehensif yang mengatur mengenai produk dan jasa yang wajib disediakan dalam penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia. Ketentuannya mencakup mengenai aturan para pihak (wisatawan, pengusaha pariwisata, pemandu wisata, pemerintah dan pemerintah daerah), kewajiban sertifikasi, akad yang digunakan, ketentuan terkait kewajiban menggunakan lembaga keuangan syariah, ketentuan hotel syariah, makanan dan minuman halal, BPWS (Biro Perjalanan Wisata Syariah), pramuwisata, ketentuan spa dan terapis, serta ketentuan mengenai kriteria destinasi wisata. Merujuk Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum yang cenderung pada *civil law*, maka positivisme hukum adalah bentuk peraturan yang dituangkan dalam undang-undang, oleh karenanya fatwa dapat mengikat jika sudah diubah menjadi peraturan perundang-undangan. Bentuk upaya formalisasi tersebut dibentuk melalui peraturan daerah tentang pariwisata halal di beberapa daerah di Indonesia.

Analisis Kesesuaian Substansi Perda Pariwisata Halal dengan Fatwa DSN-MUI

Salah satu daerah yang mengembangkan pariwisata halal adalah Nusa Tenggara Barat yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Adapun produk dan jasa industri pariwisata halal menurut Pasal 13 adalah akomodasi, biro perjalanan, restoran dan SPA serta pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan DSN-MUI.

Perbedaan yang signifikan mengenai produk dan jasa pada perda ini dengan Fatwa DSN-MUI adalah pertama, mengenai persiapan SDM melalui pramuwisata yang tidak diatur untuk mendapatkan kompetensi kerja dibuktikan dengan sertifikasi. Kedua, tidak ada kewajiban bagi Biro Perjalanan Wisata Halal (BPWS) dan hotel syariah (akomodasi) untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan DSN-MUI sedangkan, ketentuan tersebut terdapat dalam fatwa yang seharusnya diformalisasikan dalam bentuk Perda agar dapat mengikat dan diberlakukan kepada masyarakat.

Daerah lainnya yang membentuk Perda Pariwisata halal adalah Kabupaten Bandung. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal. Berbeda dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada perda ini industri pariwisata yang dijelaskan kriterianya hanya industri pariwisata halal dan tidak mengatur mengenai industri pariwisata konvensional. Terdapat beberapa produk dan jasa pariwisata halal yang diatur dalam perda ini yaitu pada Pasal 19 menegaskan bahwa pembangunan industri pariwisata halal terdiri atas jasa makanan dan minuman, akomodasi halal, pelayanan perjalanan, transportasi, pengembangan daerah tujuan wisata, fasilitas rekreasi dan budaya, atraksi wisata dan budaya, jasa kepramuwisataaan, cendera mata, valuta asing, dan penerbitan kepariwisataaan.

Dari paparan produk dan jasa yang diatur dalam Perda Kabupaten Bandung No.6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal tersebut, terdapat beberapa aturan yang belum ditegaskan dalam perda ini yaitu pertama, tidak adanya aturan kewajiban menggunakan jasa lembaga keuangan syariah pada jasa penyediaan akomodasi halal yang meliputi jenis usaha hotel, bumi perkemahan, vila, pondok wisata, motel, losmen, resort wisata, penginapan, hunian wisata, dan wisma. Ketentuan yang diatur dalam aturan akomodasi halal ini adalah wajib menyediakan fasilitas besuci dan ibadah, makanan dan minuman halal, serta terjaganya sanitasi. Kedua, mengenai usaha biro perjalanan wisata, pada perda ini biro perjalanan wisata yang dimaksud adalah penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Ketentuan yang harus dipenuhi setiap pengelola jasa perjalanan wisata halal adalah mengetahui destinasi pariwisata halal yang ada, mengetahui akomodasi yang mendukung pelaksanaan wisata halal, dan menyediakan informasi tentang wisata halal. Sedangkan di dalam fatwa disebutkan bahwa BPWS wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan maupun dana pensiun bagi karyawannya. Selain itu BPWS juga wajib memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan prinsip syariah serta memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI. Jasa pramuwisata dalam perda ini juga tidak memiliki ketentuan pramuwisata wajib memiliki standar kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat.

Daerah lainnya adalah Kabupaten Aceh Jaya yang telah membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya No.10 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal membagi beberapa produk dan jasa yang diatur dalam industri pariwisata halal yakni destinasi, akomodasi, usaha makanan dan minuman, jasa pelayanan kesehatan dan kecantikan halal, dan biro perjalanan. Pada Qanun ini meskipun Aceh memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan hukum Islam baik secara privat maupun publik, namun dalam beberapa unsur yang diatur tidak ada penegasan mengenai kewajiban penggunaan jasa lembaga keuangan syariah dalam produk dan jasa yang ditawarkan dalam Qanun ini. Pertama, ketentuan mengenai akomodasi yang dalam hal ini ditegaskan bahwa setiap pengelola harus memenuhi akomodasi sesuai standar syariah dan standar syariah yang dimaksud adalah setelah memperoleh sertifikasi Lembaga Berwenang.

Sama halnya dengan ketentuan akomodasi pada perda lainnya, beberapa hal yang harus dipenuhi mencakup fasilitas bersuci dan ibadah yang layak, tersedia makanan dan minuman yang halal, serta fasilitas yang bersih dan kondusif. Sedangkan tidak ada aturan kewajiban pihak akomodasi wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Selain

akomodasi syariah, ketentuan mengenai biro perjalanan wisata halal dalam Qanun ini juga tidak mengatur mengenai penggunaan jasa lembaga keuangan syariah. Ketentuan mengenai jasa pramuwisata pada Qanun ini juga sama dengan Perda lainnya yang telah dijelaskan dalam penelitian ini yaitu tidak adanya kewajiban pramuwisata mendapatkan kompetensi kerja dengan bukti sertifikasi dari lembaga berwenang dan dalam ketentuan beberapa peraturan daerah yang telah dipaparkan standarisasi seorang pramuwisata adalah terletak pada etika, sopan santun, dan mengedepankan nilai-nilai Islami dalam pekerjaannya.

KESIMPULAN

Pariwisata halal yang belum secara jelas diatur melalui undang-undang secara khusus, namun, dalam pengembangan destinasi wisata halal dan penyediaan produk dan jasanya, pariwisata halal telah diakomodir melalui peraturan daerah dengan menyerap ketentuan dari Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Keberadaan peraturan daerah tersebut bertujuan untuk membimbing perilaku dan menentukan hubungan antar pihak yang berkaitan dengan pariwisata halal. Keterkaitan banyak pihak dalam pariwisata halal seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha pariwisata, sumber daya manusia, serta masyarakat tentu memerlukan aturan yang jelas agar meminimalisis risiko perselisihan serta adanya kejelasan hak dan kewajiban antar pihak. Namun, pada kenyataannya, adanya perbedaan pengaturan beberapa produk dan jasa pariwisata halal di Peraturan Daerah dengan Undang-Undang Kepariwisataan membuat aturan yang disediakan tetap tidak mengakomodir secara keseluruhan. Adapun hal yang tidak diakomodir adalah terkait sertifikasi usaha pariwisata halal, sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata halal, dan mengenai penggunaan jasa lembaga keuangan syariah pada pariwisata halal serta ketiadaan aturan mengenai akad syariah dalam Perda Pariwisata Halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasir, Gamal. 2017. *Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat*, Jurnal Hukum Replik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Vol.5, No.2.
- Abrori, Faizul. 2020. *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Malang : Literasi Nusantara.
- Agustian, Tomi. 2019. Formalisasi Hukum Islam Ke dalam Tata Hukum Indonesia. Al-Ghiorh, Vol.XVI, No.01.
- Aldi dan Andika, “Dorongan Pariwisata Sebagai Lokomotif Perekonomian, Ini PR yang Perlu Ditangani”, diakses dari <https://knks.go.id/berita/283/> pada 15 Maret 2023.
- Carboni, M, Perelli, C. 2018. Is Islamic tourism a viable option for Tunisian tourism? Insight from Djerba. *Tourism Management Perspective Journal*, Elsevier USA.
- Green, Leslie. 1998. *The Functions of Law*. Cogito Journal, Vol.12, No.2.
- Ibrahim, Johny. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing,

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt,
Complex Script Font: Times New Roman, 11 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt,
Complex Script Font: Times New Roman, 11 pt

- Johar, Alfitri. 2019. Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Mahkamah Agung.
- Lubis, Nur A.Fadhil. 1995. Makalah disampaikan dalam Seminar Refleksi 50 Tahun Indonesia Merdeka yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara Medan.
- MD Siddique E Azam, 2019, Halal Tourism: Definition, Justification, and Scopes Towards Sustainable Development. *International Journal of Business, Economics, and Law*, Vol.18,No.3, 2019.
- Redi, Ahmad. 2017. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Lukman dan Yutisa Tri Cahyani.2020. Pengaturan Wusata Halal Untuk Pembangunan Daerah: Transformasi Industri Halal di Era Disrupsi. *Jurnal Supremasi Hukum*, UIN Sunan Kalijaga, Vol.9,No.1.
- Santoso, Lukman, Dkk. 2020. *Dilema Kebijakan Wisata Halal di Pulau Lombok*. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, UIN Sunan Kalijaga, Vol.15.No.1.
- Sarip, Diana Fitriana, dkk.2019. Mendudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Doktrin Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Vol.16,No.3.
- Syarifuddin Zaki. 2021. *Muhammad Reza dan Abdul Raszyd. Hukum Pariwisata Syariah di Asean*. Jakarta:Kencana.
- Umam, Khotibul dkk. 2019. Dinamika Perkembangan Hukum Islam dalam Konstruksi Hubungan Negara dan Agama di Indonesia Melalui Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.
- Qanun Kabupaten Aceh Jaya No.10 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal.

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 11 pt,
Complex Script Font: Times New Roman, 11 pt

